

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 41 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 20**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR: 28 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**KERJASAMA ANTAR DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta telah keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, maka dalam rangka Pemberdayaan Otonomi perlu diatur mengenai Kerjasama antar Desa;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, diatas perlu menetapkan Peraturan daerah Kabupaten Kolaka tentang Kerjasama Antar Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG  
KERJASAMA ANTAR DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Kecamatan adalah Kecamatan dalam kabupaten Kolaka;

6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Kolaka;
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa yang ada dalam Kabupaten Kolaka;
9. Kerjasama Antar Desa adalah Perjanjian antar Desa untuk Kepentingan Desa.

**BAB II**

**K E R J A S A M A**

**Pasal 2**

Desa yang ada dalam daerah Kabupaten Kolaka dapat mengadakan kerjasama antar Desa.

**Pasal 3**

- 1) Beberapa Desa dapat mengadakan Kerjasama untuk kepentingan desa yang diatur dengan Keputusan bersama dan disampaikan kepada Camat;

- 2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa;
- 3) Kerjasama Antar Desa yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan diketahui oleh Camat.

#### **Pasal 4**

Pemerintah Kabupaten dan / atau pihak ketiga yang merencanakan Pembangunan Bagian Wilayah Desa menjadi Wilayah Pemukiman, Industri dan Jasa Wajib mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasannya.

### **BAB III**

#### **BENTUK KERJASAMA**

Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 meliputi urusan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun menguntungkan bagi masyarakat Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 6**

- 1) Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan bersama;

- 2) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) memuat ketentuan – ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
- b. Susunan Organisasi dan Personalia;
- c. Tata cara Ketentuan pelaksanaannya;
- d. Pembiayaan;
- e. Jangka Waktu;
- f. Lain-lain ketentuan dianggap perlu.

- 3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa yang bersangkutan setelah mendengar pertimbangan dari BPD untuk Desa dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan;

- 4) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) baru berlaku setelah ada pengesahan dari :

- a. Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam Wilayah Kabupaten Kolaka;
- b. Masing-masing Bupati bagi Desa yang bekerjasama berada dalam Wilayah Kabupaten yang berlainan tetapi masih dalam Wilayah Propinsi;

- c. Masing-masing Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuknya bagi Desa yang bekerjasama berada dalam Wilayah Propinsi yang berlainan.

#### **Pasal 7**

Dalam hal terjadi perubahan penundaan pencabutan Keputusan bersama baru berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4).

#### **Pasal 8**

Bila tidak tercapai kata sepakat mengenai perubahan penundaan atau pencabutan Keputusan bersama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 6 ayat (4) mengambil Keputusan.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 9**

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Desa maka perlu dibentuk Organisasi Kerjasama dengan Personalianya mengutamakan Perangkat Desa dari masing-masing Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Biaya Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dibentuk kepada masing-masing Desa yang bersangkutan.

#### **Pasal 11**

Untuk memperlancar serta mencapai dayaguna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama Antar Desa Camat yang bersangkutan wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.

#### **Pasal 12**

Syarat-syarat kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Badan Kerjasama yang telah dibentuk.

#### **Pasal 13**

Syarat-syarat Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud Pasal 12 sepanjang tidak merugikan kedua belah pihak dapat dilaksanakan.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 15**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Kerjasama Antar Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

**Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 5 Juli 2001**

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. ADEL BERTY**

**Di undangkan di Kolaka  
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. H. NATSIR SINTA  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2001 NOMOR : 41**